

**PEMAHAMAN MASYARAKAT TERHADAP
JUAL BELI AYAM BANGKOK ADUAN
(STUDI KASUS DI GAMPONG
TEUNGOH KECAMATAN
LANGSA KOTA)**

SKRIPSI

Diajukan oleh :

MUHAMMAD ARIS MUNANDAR

NIM. 2012013116

Mahasiswa Fakultas Syariah Institut
Agama Islam Negeri Langsa
Jurusan/Prodi : Hukum
Ekonomi Syariah
(Muamalah)



**FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
LANGSA
2017 M/ 1439 H**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa
Sebagai Salah Satu Syarat Studi Program Strata Satu (S-I)
Dalam Ilmu Syariah


Oleh :

MUHAMMAD ARIS MUNANDAR


Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
Langsa Fakultas Syariah Jurusan/
Program Studi Hukum
Ekonomi Syariah
(Muamalah)
NIM : 2012013116

Disetujui Oleh :

Pembimbing Pertama


Dr. Mursyidin, MA.
NIP. 19700205 199905 1 003

Pembimbing Kedua


Nurul Husna, Lc, M.Th


Telah Dinilai Oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Institut Agama Islam Negeri Zawiyah
Langsa Dinyatakan Lulus dan
Diterima Sebagai Tugas Akhir
Penyelesaian Program S-I
Dalam Ilmu Syariah

Pada Hari / Tanggal :

Jum'at, 27 Oktober 2017 M
14 Muharram 1439 H

DI
LANGSA
PANITIA SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Ketua


Dr. Mursyidin, MA.
NIP. 19700205 199905 1 003

Sekretaris


Nurul Husna, Lc., M.Th.

Anggota


Achir, MA.

Anggota


Noviandy, S.Fil.I., M.Hum.
NIP. 19821130 201503 1 002

Mengetahui:
Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri
Langsa


Dr. ZULFIKAR, MA.
NIP. 19720909 199905 1 001

SURAT PERNYATAAN KARYA SENDIRI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : M. ARIS MUNANDAR
NIM : 2012013116
Tempat & Tanggal Lahir : Lhoksukon, 07 Juni 1994
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Alamat : Gampong Teungoh Kecamatan Langsa
Kota, Kota Langsa

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **"PEMAHAMAN MASYARAKAT TERHADAP JUAL BELI AYAM BANGKOK ADUAN (STUDI KASUS DI GAMPONG TEUNGOH KECAMATAN LANGSA KOTA)"** adalah benar hasil ciptaan dan karya sendiri.

Jika dikemudian hari didapati ini bukan karya saya, maka saya siap menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Langsa, Oktober 2017

**METERAI
TEMPIL**



Hormat Saya,

ABE6AAEF619934020

6000
ENAM RIBURUPIAH




M. ARIS MUNANDAR

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah penulis ucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang Maha Kuasa karena hanya berkat rahmat, hidayah dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi sebagai tugas akhir untuk memperoleh gelar sarjana dengan judul **“Pemahaman Masyarakat Terhadap Jual Beli Ayam Bangkok Aduan (Studi kasus di Gampong Teungoh Kecamatan Langsa Kota)”**.

Shalawat bermahkotakan salam semoga selalu Allah SWT curahkan kepada Rasulullah SAW yang telah menegakkan dan memperjuangkan tegaknya Agama Islam di permukaan bumi dan membawa umatnya dari alam jahiliyah menuju alam islamiyah. Terima kasih yang sebesar-besarnya dan tak terhingga penulis ucapkan kepada Ayahanda (Usman) dan Ibunda (Almh. Anidar) tercinta yang telah membesarkan, mendidik dan senantiasa mendoakan penulis agar menjadi sosok yang berguna untuk agama, bangsa dan negara dan banyak sekali bantuan, dorongan dan semangat yang diberikan oleh keduanya hingga akhirnya penulis menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Rektor IAIN Langsa, Bapak Dr. H. Zulkarnaini, MA beserta seluruh staf dan jajarannya yang telah banyak membantu memberikan dan menyediakan banyak fasilitas-fasilitas kepada penulis selama menjadi mahasiswa.

2. Dekan Fakultas Syariah, Bapak Dr. Zulfikar, MA beserta seluruh staf dan jajarannya yang senantiasa memberikan dorongan dan semangat kepada mahasiswa Fakultas Syariah untuk menyelesaikan studi tepat waktu.
3. Bapak Dr. Mursyidin, MA selaku pembimbing I dan Ibu Nurul Husna, Lc, M.TH, selaku pembimbing II, yang senantiasa dengan segala ketulusan hati mendidik, membimbing serta mengarahkan penulis sejak awal penelitian sampai dengan selesainya skripsi ini.
4. Geuchik Gampong Teungoh, Kecamatan Langsa Kota beserta seluruh staf dan jajarannya yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian sehingga Alhamdulillah penelitian berjalan lancar.
5. Para Dosen di Fakultas Syariah IAIN Langsa yang telah mendidik dan memberikan ilmunya kepada penulis selama duduk di bangku perkuliahan.
6. Teman-teman seperjuangan penulis di unit 4 Hukum Ekonomi Syariah (MU) angkatan 2013 yang senantiasa mendukung dan menyemangati penulis dalam penyusunan skripsi ini.
7. Seluruh teman seperjuangan yang telah memberi dukungan serta semangat kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis telah berupaya semaksimal mungkin dalam penyelesaian skripsi ini, namun penulis menyadari masih banyak kelemahan baik dari segi isi maupun tata bahasa, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dalam rangka memperkaya khazanah keilmuan dan dapat memberikan sumbangsih akademik serta bisa menjadi sumber referensi bagi pembaca.

Akhirnya harapan penulis kiranya skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. *Amin yaa Rabbal 'alamin...*

Langsa, Oktober2017
Penulis

M. Aris Munandar
NIM. 2012013116

DAFTAR ISI

Halaman

| | |
|---|-----------|
| LEMBAR PENGESAHAN..... | |
| KATA PENGANTAR | i |
| DAFTAR ISI | iv |
| ABSTRAKSI..... | vi |
| | |
| BAB I. PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 5 |
| C. Tujuan Penelitian | 5 |
| D. Manfaat Penelitian | 5 |
| E. Penjelasan Istilah | 6 |
| F. Penelitian Terdahulu..... | 9 |
| G. Sistematika Pembahasan | 11 |
| | |
| BAB II. LANDASAN TEORI..... | 13 |
| A. Tinjauan Umum Tentang Jual Beli Dalam Islam..... | 13 |
| 1. Pengertian Jual Beli | 13 |
| 2. Landasan Hukum Jual Beli..... | 14 |
| 3. Rukun Dan Syarat Jual Beli..... | 18 |
| 4. Macam-Macam Jual Beli..... | 23 |
| 5. Obyek Jual Beli..... | 23 |
| 6. Hikmah Jual Beli..... | 24 |
| 7. Jual Beli Yang Dilarang Dalam Islam..... | 24 |
| B. Tinjauan Umum Tentang Adu Binatang (Menyambungkan Ayam)..... | 27 |
| 1. Pandangan Islam mengenai Adu Binatang..... | 27 |
| 2. Landasan Hukum Adu Binatang..... | 28 |
| | |
| BAB III. METODOLOGI PENELITIAN | 30 |
| A. Jenis Penelitian..... | 31 |
| B. Pendekatan Penelitian..... | 36 |
| C. Sumber Data..... | 36 |
| D. Teknik Pengumpulan Data..... | 33 |
| E. Teknik Analisa Data..... | 34 |
| F. Lokasi Penelitian..... | 35 |

| | |
|--|-----------|
| BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..... | 37 |
| A. Praktik Jual Beli Ayam Bangkok Aduan Di Gampong Teungoh Kecamatan Langsa Kota..... | 40 |
| B. Pemahaman masyarakat terhadap jual beli ayam Bangkok aduan di Gampong Teungoh Kecamatan Langsa Kota..... | 43 |
| C. Pandangan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Ayam Bangkok Aduan di Gampong Teungoh Kecamatan Langsa Kota | 45 |
| D. Analisis Penulis..... | 46 |
| BAB V. PENUTUP | 49 |
| A. Kesimpulan | 49 |
| B. Saran-Saran..... | 51 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 52 |
| LAMPIRAN – LAMPIRAN | |
| DAFTAR RIWAYAT HIDUP | |

ABSTRAK

Masyarakat banyak yang memperjual belikan ayam dengan harga yang tinggi karena ayam tersebut untuk dipertarungkan. Sehingga ayam bangkok, harga lebih mahal. Rumusan masalah yaitu bagaimana praktik jual beli ayam bangkok aduan di Gampong Teungoh, bagaimana pemahaman masyarakat terhadap jual beli ayam bangkok aduan, bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktik jual beli ayam bangkok aduan. Jenis penelitian lapangan, Teknik pengumpulan data melalui wawancara, teknik analisa data metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian diketahui Praktik jual beli ayam bangkok aduan proses pembeliannya dengan cara pembeli datang langsung ke rumah penjual ayam melihat kualitas ayam yang diperjualbelikan dilihat dari warna, kekuatan, sisiknya, serat induk dari ayam tersebut, dengan harga antara Rp. 300.000-2.000.000,-. Islam melarang aktivitas jual beli tersebut karena benda yang diperjualbelikan tidak dimanfaatkan untuk maksiat. Dalam praktek jual-beli ayam bangkok untuk diadu. Faktornya yang membuat masyarakat menjual ayam bangkok aduan adalah karena lebih menguntungkan dibanding menjual ayam jenis lainnya dan kurang fahamnya masyarakat akan ketentuan hukum Islam mengenai jual beli tersebut. Praktek jual beli ini termasuk menolong perbuatan kearah maksiat.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah suatu sistem hidup (*way of life*), selain itu Islam juga merupakan sebuah agama yang sempurna yang bersifat komprehensif dan universal. Islam sebagai *ad-din* memiliki seperangkat aturan atau syariat, yang mengatur tatacara hubungan antara manusia dengan al-Khaliq (*Ibadah*), dan hubungan antarsesama manusia (*mu'amalah*) dalam seluruh aspek, baik aspek ekonomi, politik, sosial budaya, pertahanan dan keamanan negara, teknologi, dan lain-lain.¹

Hukum Islam berlaku secara universal sesuai dengan perkembangan umat manusia, bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dan menolak segala kerusakan. Islam memberikan prioritas yang tinggi kepada akal manusia untuk menganalisa hukum-hukum syara', meneliti perkembangan dengan berpedoman pada nash-nash yang telah ada supaya hukum Islam bersifat elastis. Ekonomi Islam yang menjadi pedoman utama adalah petunjuk Allah berupa wahyu (Al-Qur'an), Al-Sunnah, Ijma', Qiyas dan Ijtihad.²

Dalam bidang ekonomi (*majhal Iqtishadi*), al-Qur'an dan Hadits mengatur bagaimana tata cara individu dan negara memperoleh pendapatan (*mawarid*), sehingga terpenuhi berbagai kebutuhan seluruh umat manusia (kolektif), baik kebutuhan pribadi maupun kebutuhan negara (*daulah*). Terpenuhi berbagai kebutuhan itu sangat diperlukan untuk mengabdikan secara sempurna kepada Allah SWT.

¹M. Yusuf Qardhawi, *Bagaimana Memahami Syari'at Islam*, Terj. Nabhani Idris, (Jakarta : Islamuna Press, 1996), h.176.

²Akhmad Mudjahidin, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2007), h. 10.

Sebagai seorang muslim kehidupan sehari-hari harus mencerminkan dan mengaplikasikan syariat Islam. Baik dalam kehidupan berbangsa, bernegara, bermasyarakat dan beragama. Islam sebagai agama Allah yang telah disempurnakan memberi pedoman bagi kehidupan manusia baik spiritual material, individual-sosial, jasmani-rohani, duniawi dan ukhrowi. Dalam bidang kegiatan ekonomi. Islam memberikan pedoman-pedoman atau aturan-aturan hukum, yang pada umumnya dalam bentuk garis besar. Hal itu dimaksudkan untuk memberi peluang bagi perkembangan kegiatan perekonomian dikemudian hari sebab syari'at Islam tidak terbatas pada ruang dan waktu.

Sebagai masyarakat sosial kita tidak bisa lepas dari aktifitas jual beli, karena hal ini merupakan kebutuhan primer layaknya makan setiap hari. Sedangkan menurut pengertian syari'at, yang dimaksud jual beli adalah pertukaran harta atas dasar saling rela atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan (yaitu berupa alat tukar yang sah).³

Salah satu jual beli yang diminati masyarakat sejak zaman dahulu adalah ayam, pada masyarakat Indonesia zaman dulu dipakai untuk beberapa acara ritual, seperti di Bali, Sumatera dan Sulawesi. Sedangkan di Jawa aduan ayam memegang peran dalam pembentukan kerajaan Jawa. Aduan ayam menjadi sebuah peristiwa politik pada masa lampau terkait singasari kerajaan jaman dulu, cindelas mendapatkan kerajaan singasari dikarenakan memenangkan judi menyabungkan ayam.

³Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), h. 128.

Tidak hanya pada zaman dulu saja tetapi pada zaman modern ini pun kenyataannya masih ada di dalam masyarakat kita seakan-akan sudah menjadi tradisi mereka, menyabung ayam adalah kebiasaan yang dilakukan dari dulu sampai sekarang oleh sebagian masyarakat, karena menyabung ayam tidak hanya mengharapkan hadiah dari pemilik ayam yang kalah tapi aduan ayam juga sebagai ajang untuk memamerkan kekuatan ayam yang dimiliki.

Kalau kita amati banyak fenomena ditengah-tengah masyarakat tentang jual beli ayam. Pada umumnya jual beli ayam yang ada dimanfaatkan dagingnya untuk dikonsumsi atau dipelihara. Karena, pada hakekatnya binatang yang halal (ayam) itu untuk dimakan. Namun sekarang tidak bisa kita sembunyikan bahwa masyarakat kita banyak yang memperjual belikan ayam dengan harga yang relatif tinggi dibanding harga ayam konsumsi. Hal itu bukan karena dimanfaatkan dagingnya untuk dikonsumsi, tetapi disebabkan ayam yang diperjualbelikan diambil ketangkasan atau kekuatan untuk diadu atau dipertarungkan. Sehingga tidak heran jika ayam jago khususnya ayam bangkok, harga jualnya tidak sama dengan ayam yang biasa untuk dikonsumsi. Sebagian masyarakat mengetahui bahwa ayam yang dijual tersebut untuk diadu atau dipertarungkan. Ini sesuai dengan hasil wawancara peneliti dengan beberapa masyarakat yang intinya mereka menyimpulkan bahwa boleh memperjual belikan ayam bangkok walaupun ayam tersebut digunakan untuk diadu atau dipertarungkan.⁴Apakah masyarakat masih kurang pemahamannya terhadap praktik jual beli ayam Bangkok, karena pada umumnya ayam Bangkok tersebut diperjualbelikan untuk di aduan atau dipertarungkan bukan untuk dikonsumsi,

⁴Wawancara dilakukan pada tanggal 2 Juni 2017

sehingga menimbulkan larangan-larangan dalam pandangan hukum Islam.

Dalam Surat Al-Maidah ayat 2 Allah berfirman ;

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَحِلُّوْا شَعِيْرَ اللّٰهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدٰى وَلَا الْقَلْبٰى وَلَا
 ءَاَمِيْنَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا ۚ وَاِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوْا ۗ وَلَا
 تَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ اَنْ صَدُوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اَنْ تَعْتَدُوْا ۗ وَتَعَاوَنُوْا عَلٰى
 الْبِرِّ وَالتَّقْوٰى ۗ وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلٰى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ



Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya." (Q.S. Al-Maidah: 2)

Berangkat dari permasalahan tersebut, maka penulis ingin mengkaji permasalahan tersebut, selanjutnya penulis ingin mengadakan penelitian secara ilmiah dengan mengangkat topik permasalahan tersebut dalam sebuah karya tulis ilmiah berupa proposal guna mencari jawaban alternatif yang dapat dijadikan pegangan, maka karya tulis ini penulis angkat dengan judul :
"Pemahaman Masyarakat Terhadap Jual Beli Ayam Bangkok Aduan (Studi kasus di Gampong Teungoh Kecamatan Langsa Kota)".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat diambil permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik jual beli Ayam Bangkok Aduan di Gampong Teungoh Kecamatan Langsa Kota, Kota Langsa?
2. Bagaimana pemahaman masyarakat terhadap jual beli Ayam Bangkok Aduan di Gampong Teungoh?
3. Bagaimana pandangan hukum islam terhadap praktik jual beli Ayam Bangkok Aduan ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik jual beli Ayam Bangkok Aduan di Gampong Teungoh Kecamatan Langsa Kota.
2. Untuk mengetahui pemahaman masyarakat terhadap jual beli Ayam Bangkok aduan.
3. Untuk mengetahui pandangan hukum islam terhadap praktik jual beli Ayam Bangkok aduan.

D. Manfaat Penelitian

Dari seluruh uraian di atas manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari hasil penelitian ini adalah :

1. Manfaat teoritis
 - a. Untuk menambah wawasan bagi pihak yang berkepentingan berupa ilmu pengetahuan tentang pemahaman masyarakat terhadap jual beli

Ayam Bangkok aduan (Studi kasus di Gampong Teungoh kecamatan Langsa kota).

b. Sebagai pedoman atau referensi bagi peneliti selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi penulis, sebagai masukan untuk mengetahui praktik jual beli ayam Bangkok di lapangan.

b. Bagi penjual dan pembeli, sebagai masukan dan pertimbangan dalam melaksanakan jual beli ayam Bangkok aduan.

c. Bagi masyarakat, dapat memberikan sumbangan positif tentang praktik jual beli ayam Bangkok aduan.

E. Penjelasan Istilah

Agar tidak terjadi kesalahpahaman pembaca terhadap isi proposal ini,ada baiknya penulis menjelaskan beberapa istilah yang terdapat dalam proposal ini, antara lain:

1. Pemahaman

Paham menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia(KBBI) pengertiannya pengetahuan banyak. Sedangkan Pemahaman menurut KBBI pengertiannya proses, cara, perbuatan memahami atau memahamkan. Pemahaman menurut Sadiman adalah suatu kemampuan seseorang dalam mengartikan, menafsirkan, menerjemahkan, atau menyatakan sesuatu dengan caranya sendiri tentang pengetahuan yang pernah diterimanya.⁵

⁵Arif Sukadi Sadiman. *Beberapa Aspek Pengembangan Sumber Belajar*, (Jakarta: Mediyatama Sarana Perkasa, 1946) h. 109.

2. Masyarakat

Dalam Kamus Bahasa Indonesia terdapat dua pengertian mengenai Masyarakat. *Pertama*: Masyarakat adalah sekumpulan orang yang hidup bersama pada suatu tempat atau wilayah dengan ikatan aturan tertentu, *kedua*: Masyarakat adalah golongan orang-orang yang mempunyai kesamaan tertentu.⁶ Adapun Masyarakat yang penulis maksud dalam penelitian ini adalah masyarakat yang menekuni usaha jual beli ayam bangkok aduan di Gampong Teungoh Kecamatan Langsa Kota..

3. Jual Beli.

Jual beli adalah tukar menukar satu harta dengan harta yang lain melalui jalan suka sama suka. Menurut istilah fiqh disebut dengan *al-ba'i* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal *al-ba'i* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata *asy-syira* (beli). Dengan demikian, kata *al-ba'i* berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli.⁷ Jual beli merupakan akad yang umum digunakan oleh masyarakat, karena dalam setiap pemenuhan kebutuhannya, masyarakat tidak bisa berpaling untuk meninggalkan akad ini.⁸

⁶Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h. 994.

⁷Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), h. 111.

⁸Dimyauddin Djuwaini, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 69.

4. Ayam Bangkok Aduan

a. Ayam

Ayam menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) artinya unggas yang pada umumnya tidak dapat terbang, dapat dijinakkan dan dipelihara, berjengger, yang jantan berkokok dan bertaji, sedangkan yang betina berkotek.

b. Bangkok

Bangkok adalah ibu kota dan kota terbesar di Thailand. Kota ini terletak di tepi barat Sungai Chao Phraya, dekat teluk Thailand. Sedangkan ayam Bangkok pertama kali dikenal di Cina pada 1400 SM. Ayam jenis ini selalu dikaitkan dengan kegiatan aduan ayam (adu ayam). Lama-kelamaan kegiatan aduan ayam makin meluas pada pencarian bibit-bibit petarung yang andal. Pada masa itu, bangsa Cina berhasil mengawinsilangkan ayam kampung mereka dengan beragam jenis ayam jago dari India, Vietnam, Myanmar, Thailand dan Laos. Para pencari bibit itu berusaha mendapat ayam yang sanggup mengalahkan lawannya cuma dengan satu kali tendangan.

c. Aduan

Aduan dalam KBBI bermakna memperlagakan. Aduan yang penulis maksud dalam penelitian ini adalah aduan ayam adalah permainan adu dua ekor ayam dalam sebuah kalangan atau arena. Biasanya ayam yang diadu hingga salah satu kabur atau kalah, bahkan hingga mati. Permainan ini

biasanya diikuti oleh perjudian yang berlangsung tak jauh dari arena adu ayam.

Secara menyeluruh adapun yang penulis maksudkan dengan judul penelitian pemahaman masyarakat terhadap jual beli Ayam Bangkok Aduan (Studi Kasus di Gampong Teungoh kecamatan Langsa kota) yaitu suatu pelaksanaan jual beli Ayam Bangkok aduandengan memanfaatkan ketangkasan atau kekuatan Ayam tersebut untuk di adu atau di aduan.

F. Penelitian Terdahulu.

Sebelum penelitian yang akan penulis laksanakan, agar sesuai dengan sasaran dan maksud yang diinginkan, maka penulis mengambil dan menelaah dari beberapaskripsi yang hampir sama pembahasannya dengan hal – hal tersebut, diantaranya adalah :

Pertama, Dalam skripsi yang disusun oleh Siti Jamilatur Rosidah dengan judul: Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Ayam Aduan Sekarat Hasil Kalah Sabung Ayam Di Kabupaten Sidoarjo, hasil penelitiannya yaitu bahwa ayam disabung sampai ayam dalam keadaan sekarat samapi kalah, kemudian ayam tersebut disembelih untuk kemudian baru dijual khususnya kepada kaum ibu-ibu dengan harga yang lebih murah yaitu antara Rp. 30.000-45.000,- kemudian didapati juga bahwa jual beli yang dilakukan tidak memenuhi syarat karena terdapat adanya 'aib pada obyek karena adanya cacat. Siti Jamilatur Rosidah (C02211064), *Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Ayam Aduan Sekarat Hasil Kalah Sabung Ayam Di Kabupaten Sidoarjo*, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, 2015. Kesamaan yang terdapat dalam penelitian ini dengan penelitian

yang penulis lakukan yaitu melihat dari sudut pandang hukum Islam, kemudian perbedaannya yaitu dalam hal ini penulis lebih melihat kepada praktek jual beli Ayam bangkok aduan yang masih hidup dan sehat sedangkan penelitian ini membahas tentang jual beli ayam hasil kalah sabung ayam.

Kedua, Dalam skripsi yang disusun oleh Nur Kholis dengan judul: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Ayam Tiren (Studi kasus penjual ayam di Pasar Rejomulyo Semarang), hasil penelitian beliau dijelaskan tentang praktek jual beli ayam tiren (bangkai) yang terjadi di Pasar Rejomulyo dapat dikelompokkan menjadi dua. 1). Jual beli ayam tiren (bangkai) yang diharamkan karena jual beli tersebut bertujuan untuk dikonsumsi dan adanya faktor penipuan dengan mencampurkan antara ayam yang segar dengan ayam tiren. 2). jual beli ayam tiren (bangkai) yang dibolehkan manakala tujuan dari jual beli tersebut tidak untuk dikonsumsi, tetapi dijadikan bahan pakan bintang ternak seperti ikan lele. Nur Kholis (2103078), *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Ayam Tiren (Studi kasus penjual ayam di Pasar Rejomulyo Semarang)*, Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang, 2009. Sedikit kesamaan yang terdapat dalam penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu melihat dari sudut pandang hukum Islam, kemudian perbedaannya yaitu dalam hal ini penulis lebih melihat kepada praktek jual beli Ayam bangkok aduan yang masih hidup dan sehat.

Ketiga, dalam skripsi yang disusun oleh Cindy Cintia dengan judul “Analisis Hukum Islam terhadap Jual Beli Ayam Aduan Sekarat Hasil Kalah Aduan Ayam di Kabupaten Sidoarjo” didalamnya dijelaskan tentang kebanyakan masyarakat kabupaten Sidoarjo memperjual belikan Ayam aduan sekarat hasil kalah aduan. Pada

skripsinya Ayam aduan sekarat yang sudah disembelih boleh dikonsumsi oleh manusia, karena ayam sekarat belum mati dan belum menjadi bangkai sehingga ayam aduan sekarat yang sudah disembelih dengan syar'i adalah halal dikonsumsi oleh manusia seperti surat Al-Baqarah ayat 173. Dan juga ayat tersebut mengharamkan makanan yang sudah bangkai, darah, daging babi dan binatang yang ketika disembelih disebut nama selain Allah. Jadi ayat tersebut berbentuk 'am yang membuka keharaman bagi hewan lain yang tidak disebut Allah. Dengan begitu Allah SWT. memberikan secara langsung kesempatan bagi umat Islam untuk menetapkan hukum sesuai dengan disiplin ilmu yang dimiliki oleh umat Islam, yang tentunya tidak keluar dari kaidah-kaidah yang berlaku bagi umat Islam. Cindy Cintia (03374932), *Analisis Hukum Islam terhadap Jual Beli Ayam Aduan Sekarat Hasil Kalah Aduan Ayam di Kabupaten Sidoarjo*, 2013. Persamaan yang terlihat yaitu dari perspektif Hukum Islam, kemudian perbedaannya yaitu penelitian yang penulis lakukan lebih melihat kepada praktek jual beli Ayam Bangkok Aduan sebelum diadu dan belum dalam keadaan kalah bertanding.

Berdasarkan telaah pustaka yang penulis lakukan di atas, sepengetahuan penulis belum ada penelitian yang membahas mengenai, “*Pemahaman Masyarakat Terhadap Jual Beli Ayam Bangkok Aduan (Studi kasus di Gampong Teungoh Kecamatan Langsa Kota)*”.

Untuk itu penulis ingin meneliti dan menelaah lebih jauh tentang pemahaman masyarakat terhadap jual beli Ayam Bangkok aduan khususnya pada praktek yang terjadi di Gp. Teungoh Kecamatan Langsa Kota, Kota Langsa.

G. Sistematika Pembahasan

Hasil penelitian tentang pemahaman masyarakat Jual Beli Ayam Bangkok aduan (Studi kasus di Gampong Teungoh Kecamatan Langsa Kota) ini akan disajikan dalam tiga bagian yakni bagian awal, bagian isi dan bagian akhir.

Bab I : Pendahuluan yaitu mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penjelasan istilah, penelitian terdahulu, dan sistematika pembahasan.

Bab II : Kajian Pustaka yaitu mencakup jual beli yang meliputi pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, macam-macam jual beli, jual beli yang dilarang.

Bab III: Metodologi Penelitian yaitu mencakup Gambaran Umum Lokasi Penelitian, jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisa data.

Bab IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan yaitu meliputi pemahaman masyarakat terhadap jual beli Ayam Bangkok aduan di Gampong Teungoh Kecamatan Langsa kota, Praktik Jual Beli Ayam Bangkok Aduan di Gampong Teungoh Kecamatan Langsa Kota, Kota Langsa, Pandangan hukum Islam terhadap praktik jual beli Ayam Bangkok Aduan di Gampong Teungoh kecamatan Langsa kota, serta Analisis Penulis

Bab V : Merupakan penutup dari uraian dan analisa yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Umum Tentang Jual Beli Dalam Islam

1. Pengertian Jual Beli.

Jual beli secara bahasa artinya memindahkan hak milik terhadap benda dengan akad saling mengganti.⁹ Jual beli adalah tukar menukar satu harta dengan harta yang lain melalui jalan suka sama suka. Menurut istilah fiqh disebut dengan *al-ba'i* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal *al-ba'i* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata *asy-syira* (beli). Dengan demikian, kata *al-ba'i* berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli.¹⁰ Jual beli merupakan akad yang umum digunakan oleh masyarakat, karena dalam setiap pemenuhan kebutuhannya, masyarakat tidak bisa berpaling untuk meninggalkan akad ini.¹¹ Misalnya, untuk mendapatkan makanan dan minuman terkadang ia tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan itu dengan sendirinya tapi akan membutuhkan dan berhubungan dengan orang lain, sehingga kemungkinan besar akan terbentuk akad jual beli. Perkataan jual beli menunjukkan bahwa dari satu pihak perbuatan dinamakan menjual, sedangkan dari pihak lain dinamakan membeli.¹²

Aspek yang terpenting dalam perekonomian dalam kehidupan sosial masyarakat adalah menyangkut masalah jual beli, mengenai jual beli itu sendiri pengertiannya adalah tukar menukar satu harta dengan harta yang lainya melalui

⁹Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: Amzah), h. 23.

¹⁰Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), h. 111.

¹¹Dimyauddin Djuwaini, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 69.

¹²Subekti, *Aneka Perjanjian*, (Bandung: PT. Citra Aditya bakti, 1995), h. 1.

jalan suka sama suka. Atau pertukaran harta atas dasar saling rela, yaitu memindahkan hak milik kepada seseorang dengan ganti rugi yang dapat dibenarkan.¹³

Dari beberapa definisi di atas dapat dipahami bahwa inti jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai kata nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah ditetapkan syara' dan disepakati.¹⁴

2. Landasan Hukum Jual Beli

Jual beli merupakan akad yang dibolehkan berdasarkan Al-Qur'an, Sunnah dan Ijma' para ulama. Dilihat dari aspek hukum, jual beli hukumnya mubah kecuali jual beli yang dilarang oleh syara'.¹⁵ Dalil-dalil yang menjadi dasar disyariatkan jual beli dapat dilihat dalam ayat Al-Qur'an, Hadist Nabi serta Ijma' Ulama', antara lain:

a. Landasan dalam Al-Qur'an.

1) Firman Allah SWT, Q.S. Al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

¹³Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, Terjemahan: Mohd. Thalib*, Cetakan Pertama, (Bandung: PT al-ma'rif, 1998), Jilid 12, h. 47-48.

¹⁴Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2002), h. 69.

¹⁵Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Cetakan Kedua, (Jakarta: Amzah, 2013), h. 177.

Artinya: “Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.” (Q.S. Al-Baqarah: 275).

2) Firman Allah SWT, QS. Al-Maidah ayat 2:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَحِلُّوْا شَعْيِرَ اللّٰهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَٰٓئِدَ وَلَا
ءَامِيْنَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا ۚ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوْا ۚ وَلَا
تَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ اَنْ صَدُّوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اَنْ تَعْتَدُوْا ۗ وَتَعَاوَنُوْا عَلٰى
الْبِرِّ وَالتَّقْوٰى ۗ وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلٰى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ



Artinya :”Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.”(Q.S Al-Maidah : 2)¹⁶.

¹⁶Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahnya*,(Semarang: CV. Toha Putra, 1989), h.106.

3) Firman Allah SWT, Q.S. An-Nisa ayat 29:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu" (Q.S An-Nisa : 29).¹⁷

Jelaslah sudah bahwa diharamkan kepada kita memakan harta sesama dengan jalan batil, baik itu dengan cara mencuri, merampok, menipu, merampas maupun dengan jalan yang lain yang tidak dibenarkan Allah, kecuali dengan jalan perniagaan atau jual beli yang didasarkan atas suka sama suka dan saling menguntungkan.

b. Landasan dalam Al-Sunnah.

1) Hadits yang diriwayatkan oleh Abi Sa'id:

عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التاجر الصدوق الأمين مع
النيين والصدّيقين والشهداء (رواه الترمذی)

Artinya : "Dari Abi Sa'id dari Nabi Saw beliau bersabda : Pedagang yang jujur (benar), dan dapat dipercaya nanti bersama-sama dengan Nabi, shiddiqin dan syuhada." (HR. At-Tirmidzi, berkata Abu Isa: Hadits ini adalah hadits yang shahih).¹⁸

¹⁷Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahnya*,... h. 122.

¹⁸At-Tirmidzi, Sunan At-Tirmidzi, Juz 3, Nomor Hadits 1209, *Maktabah Kutub Al-Mutun, Silsilah Al-'Ilm An-Nafi'*, (Seri 4, Al-Ishdar Al-Awwal, 1426 H), h. 515.

2) Hadits yang diriwayatkan oleh Umar

عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتاجر الصدوق الأمين المسلم مع الشهداء يوم القيامة (روا ابن ماجه)

Artinya : “Dari Ibnu Umar ia berkata : telah bersabda Rasulullah Saw: Pedagang yang benar (jujur), dapat dipercaya dan muslim, beserta para syuhada pada hari kiamat. “(HR. Ibnu Majah)¹⁹

Dari hadits-hadits dapat dipahami bahwa jual beli merupakan pekerjaan yang halal dan mulia. Apabila pelakunya jujur maka kedudukannya di akhirat nanti setara dengan para nabi, syuhada dan shiddiqin. Maksud hadits diatas dengan usaha atau jerih payahnya sendiri dia menghasilkan sesuatu yang bisa mencukupi kebutuhan hidupnya tanpa menggantungkan diri pada orang lain. Selanjutnya setiap jual beli yang *mabrur*, maksud *mabrur* dalam hadits diatas adalah jual beli yang terhindar dari usaha tipu-menipu dan merugikan orang lain.

c. Landasan dalam fiqh.

Pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.²⁰ Ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan hal ini sangat dibutuhkan oleh manusia pada umumnya. Dalam kenyataan kehidupan sehari-hari tidak semua orang memiliki apa yang dibutuhkannya. Apa yang dibutuhkannya terkadang beradatang dari orang lain. Dengan jalan jual beli, maka manusia saling tolong menolong untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan demikian roda kehidupan ekonomi akan

¹⁹Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah, Juz 2, Nomor Hadits 2139, *Maktabah Kutub Al-Mutun, Silsilah Al-‘Ilm An-Nafi’*, (Seri 4, Al-Ishdar Al-Awwal, 1426 H), h. 724.

²⁰Ahmad Mawardi Muslich, *Fiqh Mu’amalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 179.

berjalan dengan positif karenaapa yang mereka lakukan akan menguntungkan kedua belah pihak.

3. Rukun dan Syarat Jual beli

Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh syara". Dalam melaksanakan suatu perikatan (jual beli) terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Secara bahasa rukun adalah "yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan.²¹ Sedang syarat adalah "ketentuan (peraturan, petunjuk) yang harus diindahkan dan dilakukan. Dalam menentukan rukun jual beli terdapat perbedaan pendapat ulama Hanafiyah dengan jumhur ulama.²²

Rukun jual beli menurut ulama Hanafiah hanya satu yaitu ijab (ungkapan membeli dari pembeli) dan qabul (ungkapan menjual dari penjual). Dalam hal ini menurut Madzhab Hanafi yang menjadi rukun jual beli adalah kerelaan kedua belah pihak yang bisa tergambar dalam ijab dan qabul atau melalui cara saling memberikan barang dan harga barang. Fuqaha Hambali merumuskan dua kategori persyaratan: yang berkaitan dengan *'aqid* (para pihak) dan yang berkaitan dengan *shighat*, dan yang berkaitan dengan obyek jual beli. Syarat yang berkaitan dengan para pihak:

1. Al-Rusyid (baligh dan berakal sehat) kecuali dalam jual beli barang-barang yang ringan
2. Ada kerelaan

²¹Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h. 966.

²²Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Van Hoeve, 1996), h.827.

Syarat yang berkaitan dengan shighat:

- a. Berlangsung dalam satu majelis
- b. Antara ijab dan qabul tidak terputus
- c. Akadnya tidak dibatasi dengan periode waktu tertentu

Dalam buku Abdul Rahman Ghazaly, dkk, Wahbah al-Zuhailymengatakan menurut pendapat Jumhur Ulama rukun jual beli ada 4 yaitu:²³

1) *Sighat* (pernyataan)

Yaitu *ijab dan qabul* (serah terima) antara penjual dan pembeli yang merupakan jiwa tiap perikatan. Tanpa itu dianggap tidak ada akad dan menurut ajaran fiqih, *sighat* itu wajib diucapkan barulah sah. Tapi dalam praktek kehidupan sehari-hari *sighat* (pernyataan *ijab-qabul*) tersebut dianggap secara diam-diam telah diucapkan.²⁴ Adapun syarat ijab dan qabul sebagai berikut:

- a. Orang yang mengucapkannya telah baligh dan berakal.
- b. Ijab dan qabul harus jelas maksudnya sehingga dipahami oleh pihak yang melangsungkan akad.
- c. Antara ijab dan qabul harus sesuai dan tidak diselangi dengan kata-kata lain antara ijab dan qabul.
- d. Antara ijab dan qabul harus bersambung dan dilakukan dalam satu majelis. Artinya, kedua belah pihak yang melakukan jual beli hadir dan membicarakan topik yang sama.

2) *Aqid* (yang membuat perjanjian)

²³Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqih Mu'amalat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 71-76.

²⁴At. Hamid, *Ketentuan Fiqh dan Ketentuan Hukum Yang Kini Berlaku di Lapangan Hukum Perikatan*, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1983), h. 24.

Yaitu penjual dan pembeli dengan syarat keduanya harus sudah baligh dan berakal sehingga mengerti benar tentang hakekat barang yang dijual. Keduanya harus merdeka atau budak yang mendapat izin. Adapun syarat-syarat bagi orang yang melakukan akad sebagai berikut:

- a. *Aqil* (berakal). Baligh dan berakal agar tidak mudah ditipu orang. Batal akad anak kecil, orang gila dan orang bodoh sebab mereka tidak pandai mengendalikan harta. Oleh karena itu, anak kecil, orang gila dan orang bodoh tidak boleh menjual harta sekalipun miliknya. Sesuai dengan Firman Allah dalam Q.S. An-Nisa ayat 5 :

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ
وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ﴿٥﴾

Artinya: “Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik.” (Q.S An-Nisa : 5)²⁵

Ayat tersebut menjelaskan bahwa harta tidak boleh diserahkan kepada orang bodoh. *Illat* larangan tersebut adalah karena orang bodoh tidak cakap dalam mengendalikan harta, orang gila dan anak kecil juga tidak cakap dalam mengelola harta sehingga orang gila dan anak kecil juga tidak sah melakukan ijab dan qabul.

- b. Yang melakukan akad adalah orang yang berbeda. Artinya, seseorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual

²⁵Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahnya*,... h. 77.

sekaligus sebagai pembeli. Misalnya, Ahmad menjual sekaligus membeli barangnya sendiri, maka jual belinya tidak sah.

- c. Beragama Islam, syarat ini khusus untuk pembeli saja dalam benda-benda tertentu, seperti seseorang dilarang menjual hambanya yang beragama Islam, sebab besar kemungkinan pembeli tersebut akan merendahkan *abid* yang beragama Islam, sedangkan Allah melarang orang-orang mukmin memberi jalan kepada orang kafir untuk merendahkan mukmin,²⁶

4) *Ma'qud* 'alaih (barang yang diperjualbelikan).

Syaratnya harus barangjelas dan tidak semu. Barang itu harus ada manfaatnya, karena Allah mengharamkan jual beli khamar, babi dan lain-lain yang masuk dalam hukumnya. Adapun syarat-syarat yang terkait dengan barang yang diperjualbelikan sebagai berikut:

- a. Barang itu ada atau tidak ada ditempat tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu. Misalnya, di satu tidak mungkin memajang barang semuanya maka sebagian diletakkan pedagang di gudang tetapi secara meyakinkan barang itu boleh dihadirkan sesuai dengan persetujuan pembeli dengan penjual.
- b. Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia. Oleh sebab itu, bangkai, khamar, dan darah tidak sah menjadi objek jual beli, karena dalam pandangan syara benda-benda seperti ini tidak bermanfaat bagi muslim.

²⁶Rachmat Syaifei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 76.

- c. Milik seseorang. Barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang tidak boleh diperjualbelikan, seperti memperjualbelikan ikan di laut atau emas dalam tanah, karena ikan dan emas ini belum dimiliki penjual.
 - d. Boleh diserahkan saat akad berlangsung atau pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung.
- 5) Ada nilai tukar pengganti barang (harga barang).

Nilai tukar barang adalah termasuk unsur yang terpenting. Dan pada zaman sekarang ini umumnya menggunakan mata uang sebagai alat tukar barang.²⁷ Berkaitan dengan nilai tukar ini para ulama fiqh membedakan *al- tsaman* dengan *al-si'r*. Menurut mereka, *al-tsaman* adalah harga pasaryang berlaku di tengah-tengah masyarakat secara aktual, sedangkan *al-si'r* adalah modal barang yang seharusnya diterima para pedagangsebelum dijual ke konsumen. Dengan demikian, harga barang ada dua, yaitu harga antar pedagang dan harga antara pedagang dan konsumen (harga jual di pasar). Adapun syarat-syarat *al-tsaman* sebagai berikut:

- a. Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
- b. Boleh diserahkan pada waktu akad, sekalipun secara hukum seperti pembayaran dengan cek dan kartu kredit. Apabila harga barang itu dibayar kemudian (berutang) maka waktu pembayarannya harus jelas.
- c. Apabila jual beli itu dilakukan dengan saling mempertukarkan barang maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan oleh syara, seperti babi dan khamar, karena kedua jenis benda ini tidak bernilai menurut syara.

²⁷M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), h. 124.

4. Macam-macam Jual Beli

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi. Ditinjau dari segi hukumnya, jual beli ada dua macam yaitu, jual beli yang sah menurut syara" dan jual beli yang batal menurut syara", serta dapat dilihat dari segi objek jual beli dan segi pelaku jual beli.

5. Obyek Jual Beli

Obyek Jual Beli adalah barang-barang tertentu yang dapat ditentukan wujudnya dan jumlahnya serta tidak dilarang menurut hukum yang berlaku untuk diperjualbelikan.

Syarat obyek jual beli sebagai berikut :

- a. Barang yang dijual harus *maujud* (ada). Oleh karena itu, tidak sah jual beli barang yang tidak ada (*ma'dum*) atau yang dikhawatirkan tidak ada.
- b. Barang yang dijual harus *mal mutaqawwim*. Pengertian *mal mutaqawwim* sebagaimana yang sudah dijelaskan dalam uraian yang lalu adalah setiap barang yang bisa dikuasai secara langsung dan boleh diambil manfaatnya dalam keadaan *Ikhtiyar*. Dengan demikian, tidak sah jual beli *mal* yang *ghair mutaqawwim* , seperti babi, darah dan bangkai.
- c. Barang yang dijual harus barang yang sudah dimiliki. Dengan demikian, tidak sah menjual barang yang belum dimiliki oleh seseorang, seperti rumput, meskipun tumbuh ditanah milik perseorangan dan kayu bakar.

- d. Barang yang dijual harus bisa diserahkan pada saat dilakukannya akad jual beli. Dengan demikian, tidak bisa diserahkan, walaupun barang tersebut milik penjual, seperti kerbau yang hilang, burung di udara dan ikan di laut.²⁸

6. Hikmah Jual Beli

Allah SWT mensyari'atkan suatu jual beli sebagai kebebasan dan kekuasaan bagi para hambanya. Hal ini terutama disebabkan bahwa manusia mempunyai kebutuhan berupa sandang, pangan, papan dan lainnya. Kebutuhan ini tidak akan pernah berakhir, selama manusia masih melangsungkan kehidupannya. Tidak ada seorang pun yang dapat memenuhi kebutuhan ekonomi hidupnya secara mandiri, melainkan dia harus berhubungan dengan pelaku ekonomi yang lainnya. Dalam hal ini, perputaran harta dengan syariat Islam merupakan suatu aspek penting dari ekonomi Islam untuk memenuhi kebutuhan manusia.²⁹

7. Jual Beli Yang Dilarang Dalam Islam

Jual beli yang dilarang terbagi menjadi dua: Pertama, jual beli yang dilarang dan hukumnya tidak sah (batal), yaitu jual beli yang tidak memenuhi syarat dan rukunnya. Kedua, jual beli yang hukumnya sah tetapi dilarang, yaitu jual beli yang telah memenuhi syarat dan rukunnya, tetapi ada faktor yang menghalangi kebolehan proses jual beli.³⁰

1. Jual beli terlarang karena tidak memenuhi syarat dan rukun. Bentuk jual beli yang termasuk dalam kategori ini sebagai berikut:

²⁸ Ahmad Wardani Muslich, *Fiqh Muamalat.*, h. 189.

²⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Terjemahan: Mohd Thalib,.. h. 48-49.

³⁰ Yusuf Qardhawi, *Halal Haram Dalam Islam*, (Solo: Era Intermedia, 2000), h. 204.

a. Jual beli barang yang zatnya haram, najis atau tidak boleh diperjual belikan. Barang yang najis atau haram dimakan haram juga untuk diperjualbelikan, seperti babi, berhala, bangkai, dan khamar (minuman yang memabukkan).

b. Jual beli yang belum jelas.³¹

Sesuatu yang bersifat spekulasi atau samar-samar haram untuk diperjualbelikan, karena dapat merugikan salah satu pihak, baik penjual maupun pembeli. Yang dimaksud dengan samar-samar adalah tidak jelas, baik barangnya, harganya, kadarnya, masa pembayarannya, maupun ketidakjelasan yang lainnya.

c. Jual beli yang menimbulkan kemudharatan.

Segala sesuatu yang dapat menimbulkan kemudharatan, kemaksiatan, bahkan kemusyrikan dilarang untuk diperjualbelikan, seperti jual beli ayam untuk diadu, jual beli patung, salib dan buku-buku bacaan porno karena memperjualbelikan barang-barang ini dapat menimbulkan perbuatan-perbuatan maksiat. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat2:

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تُحِلُّوا شَعَيْرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا
ءَامِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا
تَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَىٰ

³¹Lihat Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami*, jilid V, h. 3496.

الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ



Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.” (Q.S Al-Maidah : 2).³²

- e. Jual beli yang dilarang karena dianiaya. Segala bentuk jual beli yang mengakibatkan penganiayaan hukumnya haram, seperti menjual anak binatang yang masih membutuhkan induknya.
- f. Jual beli dari orang yang masih dalam tawar-menawar. Apabila ada dua orang masih tawar-menawar atas sesuatu barang, maka terlarang bagi orang lain membeli barang itu sebelum penawar pertama diputuskan.

B. Tinjauan Umum Tentang Adu Binatang

1. Perspektif Islam Terhadap Adu Binatang

Pada hakekatnya Islam mengajarkan pada umatnya untuk menyayangi binatang dan melestarikan kehidupannya. Di dalam Al-Qur'an, Allah SWT menekankan bahwa telah menganugerahi manusia wilayah kekuasaan yang mencakup segala sesuatu didunia ini, namun tidak menunjukkan bahwa manusia

³²Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahnya*,... h. 106.

memiliki kekuasaan mutlak untuk berbuat sesuka hatinya dan tidak pula memiliki hak tanpa batas untuk menggunakan alam sehingga sampai merusaknya.

Manusia diharamkan menyiksa binatang dan membebaninya di luar kemampuannya. Apabila seseorang membebani binatang di luar kemampuannya, maka hakim boleh mencegahnya. Apabila binatang itu binatang yang diperah susunya, sedang ia mempunyai anak, maka tidak diperbolehkan mengambil susu darinya kecuali menurut kadar yang tidak membahayakan anak-nya, sebab di dalam Islam itu tidak ada yang dirugikan dan tidak ada yang merugikan, baik bagi manusia ataupun binatang.³³

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ ۖ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ ﴿١٥﴾

Artinya: “Barang siapa melakukan amal saleh, maka (keuntungannya) adalah untuk dirinya sendiri dan barang siapa melakukan perbuatan buruk, maka itu akan mengenai dirinya sendiri. Dan kelak kamu semua akan kembali kepada Tuhanmu.” (Q.S Al-Jatsiyah: 15).³⁴

Mengadubinatangdanmembangkitkannya agar bertarungitudilarang sebab merupakan penyiksaan bagi binatang, merusak dirinya,menghilangkan nilainya, meninggalkan penyembelihannya bila binatangitu binatang yang perlu disembelih,dan meninggalkan manfaatnya bila binatang itu bukan binatang yang boleh disembelih.³⁵

³³Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Bandung: PT. Al-Ma’arif, 1993), h. 142.

³⁴Departemen Agama RI, *Al-Qur’andan Terjemahnya*,...h. 817.

³⁵Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Bandung: PT. Al-Ma’arif, 1993), h. 144-145.

Dengan demikian, dari penjelasan-penjelasan diatas sudah jelashukum dari aduan ayam adalah haram karena didalamnya terdapat unsurpenyiksaan.

2. Landasan Hukum Adu Binatang

a. Landasan dalam Hadits

وعن انس انه دخل دارا لحكم بن ايوب فاذا قوم قد نصبوا دجاجة يرمونها، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تصير البها ثم

Artinya: “Dan dari Annas r.a., bahwa dia pernah masuk rumah Hakam bin Ayyub, tiba-tiba disitu ada suatu kaum yang sedang meletakkan atau mengikat seekor ayam untuk dipanahnya.” Maka berkatalah Annas: bahwa Rasulullah SAW melarang menyiksa binatang. (HR. Ahmad, Bukhari dan Muslim)”.³⁶

: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التحريش بين البها ثم
()

Artinya: “Dan dari Ibnu „Abbas, ia berkata: Nabi SAW melarang mengadu domba diantara binatang.(HR. Abu Daud dan Tirmidzi)”.³⁷

b. Landasan dalam fiqh Berdasarkan kaidah fiqhiyyah:

Semua sarana suatu perbuatan hukumnya sama dengan tujuannya (perbuatan tersebut).Maksudnya ialahsuatu masalah yang jelas kebolehannya dengan masalahtersebut mendatangkan perkara yang dilarang.

³⁶A. Qadir Hassan, dkk, *Terjemahan Nailul Authar Himpunan Hadits-Hadits Hukum*, (Surabaya: Bina Ilmu. 1987), h. 403.

³⁷*Ibid*,...h. 404.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Pada dasarnya penelitian dilakukan untuk menemukan, memecahkan dan menjawab suatu permasalahan yang terjadi. Secara umum metode penelitian diartikan sebagai *cara ilmiah* untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.

Cara *ilmiah*, berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu *rasional*, *empiris*, dan *sistematis*. *Rasional* berarti kegiatan itu dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal, sehingga terjangkau oleh penalaran manusia. *Empiris* berarti cara-cara yang dilakukan itu dapat di amati oleh indra manusia, Sehingga orang lain dapat mengamati dan mengetahui cara-cara yang digunakan. *Sistematis* artinya proses yang dilakukan dalam penelitian itu menggunakan langkah-langkah tertentu yang bersifat logis.³⁸

Setiap penelitian mempunyai tujuan dan kegunaan tertentu, hal tersebut bergantung pada peneliti sebagai pengarah penelitian yang hendak dicapai. Secara umum tujuan penelitian ada tiga macam yaitu bersifat *penemuan*, *pembuktian* dan *pengembangan*. *Penemuan* berarti data yang diperoleh dari penelitian itu adalah data yang betul-betul baru yang sebelumnya belum pernah diketahui. *Pembuktian* berarti data yang diperoleh itu digunakan untuk membuktikan adanya keraguan terhadap informasi atau pengetahuan tertentu, dan *pengembangan* berarti memperdalam dan memperluas pengetahuan yang telah ada.

³⁸ Sugiono, *Metode Penelitian Bisnis* (Bandung: Alfabeta, 2010) h. 2.

Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah kualitatif. Salah satu alasan menggunakan pendekatan kualitatif adalah pengalaman para peneliti dimana metode ini dapat digunakan untuk menemukan dan memahami apa yang tersembunyi dibalik fenomena yang kadang kala merupakan sesuatu yang sulit untuk dipahami secara memuaskan.

Bogdan dan Taylor menjelaskan bahwa penelitian kualitatif adalah salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati.³⁹ Pendekatan kualitatif diharapkan mampu menghasilkan uraian yang mendalam tentang ucapan, tulisan, dan atau perilaku yang dapat diamati dari suatu individu, kelompok, masyarakat, dan atau organisasi tertentu dalam suatu *setting* konteks tertentu yang dikaji dari sudut pandang yang utuh, komprehensif. Penelitian kualitatif bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang sifatnya umum terhadap kenyataan sosial dari perpektif partisipan.

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.

1. Visi dan Misi

a. Visi

Sebagai Bagian dari wilayah Kota Langsa, visi dan misi Kelurahan Gampong Teungoh tentu harus sejalan dengan visi dan misi Kota Langsa. Adapun visi Kelurahan Gampong Teungoh yaitu *“Terwujudnya suatu tatanan masyarakat Kelurahan yang sadar*

³⁹ M. Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h. 21-22.

lingkungan, toleran, aman, sejahtera dan bermartabat dengan bersendikan kepada penerapan Syariat Islam “.

b. Misi

Sedangkan misi Kelurahan yang telah ditetapkan antara lain :

1. Mewujudkan masyarakat yang sadar dan peka terhadap lingkungan di sekitarnya.
2. Menerapkan Syariat Islam secara kaffah.
3. Membentuk suatu masyarakat yang toleran dan saling tolong menolong.
4. Mewujudkan kesejahteraan sosial.
5. Menjamin kondisi Kelurahan yang aman.

2. Sejarah Singkat Kelurahan.

Kelurahan Gampong Teungoh merupakan salah satu dari 6 (enam) Kelurahan yang ada dalam wilayah Kota Langsa, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 03 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa. Sesuai dengan Qanun Kota Langsa No. 20 Tahun 2004 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Kelurahan.

3. Kondisi Geografis

Kelurahan Gampong Teungoh yang memiliki luas wilayah 1,2 Km² terbagi atas : luas pemukiman 0,25 Km² : luas pekuburan umum 0,21 Km² : luas perkantoran 0,15 Km² : luas prasarana umum lainnya 0,49 Km². Batas-batas wilayah Kelurahan Gampong Teungoh adalah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Gampong Alur Beurawe
- b. Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Gampong Jawa
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Gampong Baro
- d. Sebelah selatan berbatasan dengan Gampong Sidorejo

Umumnya keadaan lahan di Kelurahan Gampong Teungoh adalah rawa-rawa sehingga kualitas tanahnya perlu penanganan khusus untuk dimanfaatkan sebagai lahan pertanian maupun perkebunan. Kualitas air tanahnya juga kurang baik karena berbau sehingga perlu dilakukan upaya pengolahan tertentu untuk layak dikonsumsi masyarakat, baik untuk diminum, mencuci maupun mandi.

4. Kondisi Kependudukan, Sosial dan Ekonomi.

Kelurahan Gampong Teungoh berpenduduk 5.702 jiwa dengan rincian jumlah laki-laki 2.841 jiwa dan perempuan 2.861 jiwa. Mata pencaharian penduduk Kelurahan Gampong Teungoh sebagian besar adalah pedagang. Hal ini disebabkan karena Kelurahan Gampong Teungoh dekat dengan pusat perekonomian Kota Langsa.

Kelurahan Gampong Teungoh didiami oleh berbagai etnis suku bangsa, namun yang dominan adalah beretnis Aceh. Keberanekaragaman ini memberikan nilai tambah tersendiri bagi wilayah ini, yaitu kemampuan interaksi sosial. Kenyataan ini memudahkan aparatur Kelurahan untuk memobilisasi warga bagi berbagai kepentingan atau kegiatan sosial, baik untuk melakukan kegiatan gotong royong, maupun kegiatan keagamaan dan lain sebagainya.

5. Kondisi Pendidikan.

Sebagai salah satu Kelurahan yang berada dekat dengan pusat Pemerintahan, tentunya penduduk Kelurahan ini memiliki tingkat pendidikan yang beragam pula. Di lingkungan Kelurahan Gampong Teungoh terdapat sarana pendidikan berupa : 1 (satu) Taman Kanak-Kanak, 2 (dua) SD, 1 (satu) SLTP, 1 (satu) SLTA, 2 (dua) Perguruan Tinggi.

6. Kondisi Keagamaan

Sebagian Besar penduduk Kelurahan Gampong Teungoh beragama Islam dengan jumlah 5.236 jiwa, 8 jiwa beragama kristen dan budha 6 jiwa. Dalam menjalankan ibadah, Kelurahan Gampong Teungoh memiliki sarana peribadatan berupa : 2 (dua) buah Mesjid, 7 (tujuh) buah langgar. Kehidupan beragama memiliki tenggang rasa dan toleransi yang baik antar sesama umat, karena sebagian besar beragama Islam, maka kegiatan keagamaan seperti Isra Mi'raj, Maulid Nabi dan acara Islam lainnya paling sering diselenggarakan baik di tingkat Gampong maupun lingkungan masing-masing di Kelurahan Gampong Teungoh terdapat Mesjid tertua di Kota Langsa yaitu Mesjid Istiqomah.

7. Kondisi Keamanan

Kelurahan Gampong Teungoh sebagaimana Gampong lainnya di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, pada awal-awal reformasi dan gejolak keamanan muncul juga turut berimbas ke Kelurahan ini, yang juga turut menimpa warganya. Namun sebagai daerah yang berada di sekitar Kota Langsa yang relatif aman, dan didiami oleh masyarakat yang relatif majemuk serta di Kelurahan tersebut juga

berdiri Markas Polres Langsa dan Markas Koramil Langsa Kota, maka daerah ini akan lebih cepat normal dibanding Gampong-Gampong lainnya.

Hal ini juga tidak terlepas dari peran aktif aparat TNI/POLRI serta aparat Pemerintah Daerah dan Kelurahan untuk memberikan penyuluhan dan pembinaan intensif bagi masyarakat Kelurahan Gampong Teungoh. Disamping itu, maka diwajibkan kepada warga masyarakat untuk mengaktifkan kembali Pos Keamanan Lingkungan (Poskamling). Saat ini, kondisi keamanan di Kelurahan Gampong Teungoh telah kembali normal sehingga roda pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan telah berjalan kembali.

B. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang mencari suatu sumber data secara langsung dilapangan yang dalam konteks ini wawancara dengan Masyarakat, dan menggunakan Penelitian Kualitatif yaitu memahami fenomena-fenomena yang dialami oleh subjek-subjek penelitian secara langsung yang berada dilapangan.⁴⁰ Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*),⁴¹ yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan terjadinya jual beli ayam bangkok Aduan di Gampong Teungoh Kecamatan Langsa Kota dengan menggunakan metode kualitatif.

⁴⁰Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosada Karya, 2005), h.6.

⁴¹Saefudin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, cet. 1, 1998), h. 8.

C. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis,⁴² maksud dari pendekatan sosiologis yaitu penelitian yang memfokuskan kepada realitas empiris yang dipandang sebagai suatu bentuk gejala sosial. Fokus penelitian ini bersifat konkrit dan aktual. Permasalahan dan polemik tentang jual beli ayam bangkok Aduan di Gampong Teungoh Kecamatan Langsa Kota.

D. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana data di peroleh atau sesuatu yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Berdasarkan sumbernya, sumber data dalam penelitian dikelompokkan menjadi dua, yaitu sumber data primer dan sumber datasekunder.⁴³

a. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber informasi yang memiliki kompetensi sesuai dengan objek penelitian dan diperoleh dengan melakukan tinjauan langsung ke objek penelitian.⁴⁴Data primer dalam penelitian ini adalah data tentang praktek penjualan ayam bangkok Aduan.Sumber data primer penelitian ini adalah penjual ayam bangkok aduan dan pembeli ayam bangkok aduan.

⁴² Cik Hasan Bisri, *Pilar-Pilar Penelitian Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, (Jakarta : PT. Raja wali Press, 2004), h.304.

⁴³Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Ilmiah*, (Jakarta: PT. BinaAksara, 1993), h. 115.

⁴⁴Adi Riyanto, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Cetakan Pertama, (Jakarta: Granit, 2004), h. 57.

b. Sumber Data Sekunder

Dalam penelitian ini data yang digunakan peneliti adalah data yang dikumpulkan oleh orang lain. Adapun data sekunder atau data pendukung yaitu, data yang telah dahulu dikumpulkan, seperti buku-buku, majalah, artikel atau karya ilmiah yang dapat melengkapi penulisan skripsi ini.

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang konkrit dan akurat dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan beberapa teknik dalam mengumpulkan data. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi.

1. Observasi

Metode Observasi adalah metode pengumpulan data melalui pengamatan langsung atau peninjauan secara cermat dan langsung dilapangan atau lokasi penelitian. Observasi terbagi menjadi dua yakni observasi partisipan dan observasi non partisipan. Observasi partisipan adalah teknik observasi dimana peneliti terlibat langsung dalam tindakan yang menjadi obyek pengamatan. Sebaliknya, observasi non partisipan adalah pengamatan dimana peneliti tidak terlibat dalam tindakan yang menjadi obyek pengamatan.

2. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilaksanakan melalui tanya jawab lisan secara langsung (*face toface*) antara peneliti dengan

informan.⁴⁵ Metode ini digunakan untuk mendapatkan informasi secara langsung tentang praktek jual beli ayam bangkok aduan, dimana informasi yang diperoleh adalah dari penjual dan pembeli ayam bangkok aduan.

3. Dokumentasi

Tahap dokumentasi dilakukan untuk memperkuat dan melengkapi hasil wawancara. Dokumentasi yaitu salah satu metode pengumpulan data yang digunakan dalam metodologi penelitian sosial. Pada intinya metode dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk menelusuri data historis.⁴⁶ Kumpulan data bentuk tulisan termasuk dokumen, dan lainnya. Dokumentasi berupa bahan-bahan informasi seperti file atau catatan yang relevan dengan objek penelitian serta ada kaitannya langsung dengan tujuan penelitian. Dokumentasi ini penulis lakukan dengan cara menela'ah sejumlah dokumen yang berkaitan dengan data Pemahaman Masyarakat Terhadap Jual Beli Ayam Bangkok Aduan

F. Teknik Analisa Data

Analisa data dapat didefinisikan sebagai proses, mengatur urutan data dan mengorganisasikannya kedalam satu pola, kategori serta satuan uraian dasar. Dalam penelitian ini, teknik analisa data yang digunakan adalah teknik deskriptif yaitu proses penelaahan dan penyusunan secara sistematis terhadap transkrip wawancara dan dokumentasi (hasil bahan-bahan masukan lainnya yang telah terkumpul di lokasi penelitian).⁴⁷

⁴⁵Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1977), h. 129.

⁴⁶Joko Subagyo, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), h. 54.

⁴⁷Mardalis, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), h. 76.

Proses analisis data dimulai dengan menelaah data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu (catatan lapangan), wawancara, observasi, dokumentasi, dan sebagainya. Setelah ditelaah, maka kemudian dilakukan pemilahan secara selektif disesuaikan dengan permasalahan yang diangkat.

Metode yang digunakan adalah metode deskriptif dengan cara analisis modem dalam istilah lain juga disebut dengan analisis isi (*content analisis*) yaitu aktifitas atau analisis informasi yang menitik beratkan kegiatannya pada penelitian dokumen. Dengan metode ini penulis akan mudah mendapatkan dan memperoleh data-data penting untuk membahas berbagai masalah.⁴⁸

Untuk memperoleh dan menganalisa data yang sudah terkumpul maka peneliti menggunakan teknik analisa dengan pemikiran secara teliti, logis, sistematis terhadap semua data yang berhasil dikumpulkan dengan mengidentifikasi dalam analisis kualitatif.

Proses pengolahan data analisis dilakukan dengan memaparkan secara sistematis dan akurat hasil dari observasi dan wawancara sehingga dapat diterima kebenarannya. Untuk kemudian penulis menganalisis dan mengkajinya secara kritis untuk kemudian dideskripsikan.

⁴⁸ Mardalis, *Metode Penelitian*.,h. 77.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Praktik Jual Beli Ayam Bangkok Aduan di Gampong Teungoh Kecamatan Langsa Kota.

Pada bagian ini, penulis memfokuskan untuk melihat bagaimana praktik jual beli ayam bangkok aduan di Gampong Teungoh Kecamatan Langsa Kota yang telah terjadi dalam kurun waktu yang relatif lama dan bahkan seperti sudah menjadi sebuah tradisi dan kebiasaan masyarakat akan aktivitas jual beli. Untuk mendapatkan data yang tepat dan akurat, penulis memilih untuk mewawancarai informan yaitu penjual ayam bangkok aduan tersebut serta juga kepada pembeli ayam bangkok aduan yang kesemuanya dari mereka ialah orang-orang yang terlibat langsung dalam aktivitas jual beli tersebut, serta juga kepada tokoh-tokoh masyarakat lainnya sebagai penunjang data penelitian ini. Sehingga dengan begitu penulis berharap dapat tersajinya data yang beragam serta akan tampak keberagaman pandangan dalam penyusunan karya ilmiah ini.

Informan pertama yang penulis wawancarai adalah Susandi, salah satu penjual ayam aduan. Dengan pertanyaan yang telah penulis siapkan, beliau mengatakan :

“Abang sendiri palingan sudah 2 tahun, abang jual pada orang yang minat mengadu ayam, harga ayam kisaran 500.000, abang menjual ayam dengan cara menawarkan kepada orang, kadang ada juga yang tengok kerumah abang lalu mereka yang menentukan harga sendiri tapi abang liat kualitas harganya juga. Abang mendapatkan ayam bangkok aduan dari medan dan binjai, kalau abang akan pelihara untuk menjual kembali menurut abang sah-sah aja. Ayam bangkok, siam bangkok, siam biasa dan ayam birma.”⁴⁹

⁴⁹Susandi, Gp. Teungoh, Wawancara, Langsa, 30 Agustus 2017

Dari penuturannya terlihat bahwa ia sudah 2 tahun menggeluti aktivitas jual beli ayam tersebut dengan kisaran harga Rp. 500.000,- dan ayam didatangkan dari medan dan juga binjai. Informan berikutnya yang penulis wawancarai ialah Gunawan yang juga penjual ayam bangkok aduan, beliau mengatakan :

“10 tahun cuman ya kadang-kadang berhasil kadang enggak karna penyakitnya datang pas ujan, orang datang kerumah mau beli ayam kalau ada lebih baru bawa ke kede dijual di kede ada juga orang datang dari luar langsa misalnya dari lhokseumawe atau Banda Aceh, harganya sekitaran 300.000 hingga 400.000, sistem jual yang sudah-sudah datang kemari mereka yang ingin beli, jenis jenisnya siam bangkok, siam batu, blaster dan ayam thailand. Bibitnya saya beli dari teman-teman. Pendapat saya mengenai jual-beli ayam bangkok ya saya tidak pernah rugi palingan balik modal saja, pendapat saya kalau dites dulu sebelum dibeli tidak boleh tidak boleh, kalau jual beli aja bukan untuk diadu menurut saya boleh-boleh aja.”⁵⁰

Dari penuturannya terlihat bahwa ia sudah 10 tahun bergelut dengan jual beli ayam bangkok aduan dengan sistem para pembeli datang ke rumah untuk melihat kondisi ayam dengan kisaran harga Rp. 300.000-400.000,- tergantung dengan kondisi ayam tersebut dan menurutnya juga jual beli ayam tersebut dibolehkan dengan catatan bukan untuk kepentingan diadu.

Kemudian Informan berikutnya yang penulis wawancarai ialah Fajri, dengan pertanyaan yang telah disiapkan, ia menjawab :

“11 tahun, saya jual ayam kepada warga sekitar langsa seperti warga desa matang selimeng dan pajak. Kisaran harga 400. Sistem jual beli orang datang kerumah liat dan beli ayam lalu mereka yang menawarkan harga, jenis jenisnya siam burma, bangkok, bagon (campuran), bibitnya abang dapat dari cina medan. Menurut saya sah sah aja menjual ayam bangkok aduan intinya sama-sama enak.”⁵¹

Dari ungkapannya, terlihat bahwa ia sudah 11 tahun menjalankan aktivitas jual beli ayam dengan konsumen yaitu warga Kota Langsa dengan kisaran harga RP. 400.00,- dengan sistem jual beli pembeli datang langsung ke rumah dan bibit

⁵⁰Gunawan, Gp. Teungoh, Wawancara, Langsa, 30 Agustus 2017

⁵¹Fajri, Gp. Teungoh, Wawancara, Langsa, 30 Agustus 2017

ayam tersebut ia dapatkan dari Cina di Medan. Dan menurutnya menjual ayam bangkok aduan sah karena saling enak sama enak.

Kemudian Marhaban, informan berikutnya yang penulis wawancarai yang juga penjual, beliau mengungkapkan :

“7 tahun, kawan-kawan sekitar langsa, 200.000 hingga 500.000, ada uang ada barang, gedubang dan alur dua, siam bangkok dan siam pagar, boleh, dites di adu dulu sebelum dijual, dilihat kakinya, warnanya dan kekuatannya.”⁵²

Dari percakapan dengannya terlihat bahwa beliau sudah 7 tahun menjalani profesi jual beli ayam, dengan kisaran harga antara Rp. 200.000-500.000, dengan garansi boleh diadu terlebih dahulu sebelum dijual untuk melihat kekuatannya diantara ayam-ayam yang ada. Kemudian informan berikutnya yang penulis wawancarai yaitu Rusli, dengan pertanyaan yang telah ada penulis sediakan, beliau berkata :

“10 tahun, biasa sekitaran langsa, 300.000 hingga 400.000, kasi uang ambil ayam, matang glempang, sunge raok. Siam bangkok dan siam biasa. Tidak boleh.”⁵³

Dari keterangannya ia mengatakan bahwa sudah 10 tahun menekuni usaha jual beli ayam dengan kisaran harga antara Rp. 300.000-400.000,- dengan berbagai jenis ayam dan menurutnya juga tidak boleh ayam tersebut dibeli untuk kepentingan aduan.

Kemudian selanjutnya ialah Heriansyah yang memberikan pandangannya:

“Dari 2009 hingga sekarang, disekitar kota langsa (kepada peminat yang suka adu ayam),300.000 an perekor, seperti biasa, dari kawan sekitar kota langsa, tidak bisa, siam bangko dan siam biasa.”⁵⁴

⁵²Marhaban, Gp. Teungoh, Wawancara, Langsa, 30 Agustus 2017

⁵³Rusli, Gp. Teungoh, Wawancara, Langsa, 31 Agustus 2017

⁵⁴Heriansyah, Gp. Teungoh, Wawancara, Langsa, 03 September 2017

Dari penuturannya, terlihat bahwa ia sudah 8 tahun menekuni usaha jual beli ayam aduan kepada peminat yang ada di sekitar Kota Langsa dengan harga sekitar Rp. 300.000,- dengan berbagai jenis ayam yang ditawarkan. Seterusnya penulis mewawancarai, Agussalim dengan pertanyaan yang telah ada beliau mengungkapkan :

“3 tahun udah, Cuma di sekitaran kota langsa aja, harganya tu 300.000an, yang belik datang kerumah dia. Ayamnya macam-macam ada siam bangkok dan siam biasa, kalok dari sana dari medan dan kalok disini biasa dari lhokbani. Ya boleh-boleh aja hukumnya menurut abang.”⁵⁵

Dari penuturan dengannya, bahwa selama 3 tahun sudah menekuni aktivitas jual beli ayam bangkok aduan dengan harga sekitar Rp. 300.000,- dan menurutnya dari segi hukum hal itu sah-sah saja dan dibolehkan. Setelah itu, penulis mewawancarai Bustamam, dengan pertanyaan yang telah ada beliau mengatakan :

“7 tahun dek, jualnya keluar kota, harganya tu 1 hingga 2 juta bahkan bisa lebih. Diteliti kesehatan dan permainannya, ayamnya dari dalam dalam kota bahkan luar kota. Menurut bapak ya hukumnya boleh. Jenisnya ayamnya tu siam bangkok dan birma. Di adu dulu bahkan di uji coba. Warna bulu, sisik kaki, mata, ukuran dan kondisi kesehatan.”⁵⁶

Dari keterangannya terlihat bahwa aktivitas jual beli ayam bangkok aduan sudah ia geluti sejak 7 tahun silam, dengan pelanggan yaitu baik dari dalam ataupun dari luar Kota Langsa dengan garga yang tinggi yaitu 1 sampai 2 juta rupiah serta juga menurutnya juga dari sisi hukum dibolehkan jual beli tersebut..

Kemudian Faisal , ia menuturkan :

“11 tahun sudah dek abang, banyaknya abang jual ke matang selimeng, orang pajak itu untuk peminat ayam siam, harganya biasa 400.000an, dan dia datang kerumah dites dulu, dengan lihat-lihat jenisayamnya ada yang Siam

⁵⁵Agussalim, Gp. Teungoh, Wawancara, Langsa, 03 September 2017

⁵⁶Bustamam, Gp. Teungoh, Wawancara, Langsa, 03 September 2017

birma, bangkok dan bagon, barnngnya tu dari Medan dek. Kalok pendapat abang ya boleh-boleh saja yang penting kan sama-sama enak.”⁵⁷

Dari keterangan di atas dapat diketahui bahwa aktivitas tersebut sudah ia lakukan sejak 11 tahun silam dengan pelanggannya kebanyakan dari orang-orang pajak dengan kisaran harga Rp. 400.000,- dan juga menurutnya boleh hukumnya dalam jual beli ayam tersebut. Kemudian informan berikutnya yaitu bapak Jamali, berkenaan dengan jual beli ayam bangkok aduan tersebut, beliau mengungkapkan :

“Praktek jual belinya tidak di adu, ada uang ada ayam dan dijualnya kepada peminat ayam aduan, pendapat saya ya tentang jual belinya boleh saja, karena membantu pendapatan keluarga.”⁵⁸

Dari penuturannya terlihat bahwa pendapatnya tentang jual beli ayam aduan tersebut dari sisi boleh karena menurutnya membantu segi perekonomian dan pendapatan keluarga. Berlanjut pada informan berikutnya yaitu bapak Jamin, menurutnya :

“Disaat pembelian ayam jago, terlebih dahulu pembeli melihat ukuran badan ayam, warna ayam, bentuk dan sisik kaki ayam, kesehatan, jengger dan cara berkelahi ayam dan kekuatan ayam Disaat pembeli ingin membeli ayam, terlebih dahulu pembeli melihat induk dan bapak ayam supaya keturunannya berkualitas..”⁵⁹

Dari penuturannya, dapat terlihat bahwa saat pembelian ayam untuk diadu tersebut dilihat ukuran, warna, sisik, serta induk ayam tersebut untuk melihat keturunan dan asal muasal ayam dimaksud.

Dari keterangan diatas, dapat diketahui bahwa praktik jual beli ayam bangkok aduan yang berlangsung di Gampong Teungoh Kecamatan Langsa Kota bahwa ketika ingin membeli pembeli datang langsung ke rumah pemilik/penjual ayam untuk melihat kualitas ayam bangkok yang diperjualbelikan dilihat dari warna,

⁵⁷Faisal, Gp. Teungoh, Wawancara, Langsa, 03 September 2017

⁵⁸Jamali, Gp. Teungoh, Wawancara, Langsa, 04 September 2017

⁵⁹Jamin, Gp. Teungoh, Wawancara, Langsa, 03 September 2017

kekuatan, sisiknya, serat induk dari ayam tersebut, dengan kisaran harga yaitu antara Rp. 300.000-500.000,- serta ada juga seharga Rp. 1.000.000-2.000.000,- tergantung dengan kondisi ayam yang didatangkan dari luar seperti Medan dan Binjai.

B. Pemahaman Masyarakat Terhadap Jual Beli Ayam Bangkok Aduan di Gampong Teungoh Kecamatan Langsa Kota.

Pada bagian ini, penulis akan membahas mengenai pemahaman masyarakat Gampong Teungoh terhadap jual beli ayam bangkok aduan yang terjadi di Gampong dimaksud. Seperti yang diungkapkan oleh bapak Gunawandari penuturannya terlihat bahwa ia sudah 10 tahun bergelut dengan jual beli ayam bangkok aduan dengan sistem para pembeli datang ke rumah untuk melihat kondisi ayam dengan kisaran harga Rp. 300.000-400.000,- tergantung dengan kondisi ayam tersebut dan menurutnya juga jual beli ayam tersebut dibolehkan dengan catatan bukan untuk kepentingan dipertarungkan.

Kemudian Fajri dari ungapannya, terlihat bahwa ia sudah 11 tahun menjalankan aktivitas jual beli ayam dengan konsumen yaitu warga Kota Langsa dengan kisaran harga RP. 400.00,- dengan sistem jual beli pembeli datang langsung ke rumah dan bibit ayam tersebut ia dapatkan dari Cina di Medan. Dan menurutnya menjual ayam bangkok aduan sah karena atas dasar rasa saling suka dan rela.

Kemudian penuturan dari Rusli dari keterangannya ia mengatakan bahwa sudah 10 tahun menekuni usaha jual beli ayam dengan kisaran harga antara Rp. 300.000-400.000,- dengan berbagai jenis ayam dan menurutnya juga tidak boleh ayam tersebut dibeli untuk kepentingan dipertarungkan. Kemudian penuturan dari

Agussalim dari penuturan dengannya, bahwa selama 3 tahun sudah menekuni aktivitas jual beli ayam bangkok aduan dengan harga sekitar Rp. 300.000,- dan menurutnya dari segi hukum hal itu sah dan dibolehkan.

Belanjut kepada Bustamam Dari keterangannya terlihat bahwa aktivitas jual beli ayam bangkok aduan sudah ia geluti sejak 7 tahun silam, dengan pelanggan yaitu baik dari dalam ataupun dari luar Kota Langsa dengan harga yang tinggi yaitu 1 sampai 2 juta rupiah serta menurutnya juga dari sisi hukum jual beli ayam bangkok aduan tidak terdapat masalah dan diperbolehkan .

Kemudian Faisal dari keterangan di atas dapat diketahui bahwa aktivitas tersebut sudah ia lakukan sejak 11 tahun silam dengan pelanggannya kebanyakan dari orang-orang pajak dengan kisaran harga Rp. 400.000,- dan juga menurutnya dalam jual beli ayam bangkok aduan tersebut tidak bertentangan dan diperbolehkan. Kemudian Jamali dari penuturannya terlihat bahwa pendapatnya tentang jual beli ayam aduan tersebut dari sisi boleh karena menurutnya membantu segi perekonomian dan pendapatan keluarga. Kemudian penuturan dari Jamin dari penuturannya, dapat terlihat bahwa saat pembelian ayam untuk diadu tersebut dilihat ukuran, warna, sisik, serta induk ayam tersebut untuk melihat keturunan dan asal muasal ayam dimaksud.

Dengan melihat data yang didapat dari hasil wawancara, secara kenyataan di lapangan dapat dilihat bahwa masih sangat rendahnya pemahaman masyarakat terhadap sisi hukum dalam aktivitas jual beli ayam bangkok aduan dimaksud. Hal ini terlihat jelas dari anggapan masyarakat yang menggeluti pekerjaan tersebut yang mengatakan kebolehan dalam aktivitas yang mereka lakukan, sedangkan Islam telah

jelas mengatakan keharaman terhadap aktivitas jual beli ayam bangkok aduan tersebut.

C. Pandangan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Ayam Bangkok Aduan di Gampong Teungoh Kecamatan Langsa Kota.

Pada hakekatnya Islam mengajarkan pada umatnya untuk menyayangi binatang dan melestarikan kehidupannya. Di dalam Al-Qur'an, Allah SWT menekankan bahwa telah menganugerahi manusia wilayah kekuasaan yang mencakup segala sesuatu didunia ini, namun tidak menunjukkan bahwa manusia memiliki kekuasaan mutlak untuk berbuat sesuka hatinya dan tidak pula memiliki hak tanpa batas untuk menggunakan alam sehingga sampai merusaknya.

Manusia diharamkan menyiksa binatang dan membebaniya di luar kemampuannya. Apabila seseorang membebani binatang di luar kemampuannya, maka hakim boleh mencegahnya. Apabila binatang itu binatang yang diperah susunya, sedang ia mempunyai anak, maka tidak diperbolehkan mengambil susu darinya kecuali menurut kadar yang tidak membahayakan anak-nya, sebab di dalam Islam itu tidak ada yang dirugikan dan tidak ada yang merugikan, baik bagi manusia ataupun binatang.

Firman Allah SWT, QS. Al-Maidah ayat 2:

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحْلُوا شَعِيرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا أَهْدَى وَلَا الْقَلْتِيدَ وَلَا
ءَامِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا
تَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَىٰ

الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ



Artinya :Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.(Q.S Al-Maidah : 2)

Mengadu binatang dan membangkitkannya agar bertarung itu dilarang sebab merupakan penyiksaan bagi binatang, merusak dirinya, menghilangkan nilainya, meninggalkan penyembelihannya bila binatang itu binatang yang perlu disembelih, dan meninggalkan manfaatnya bila binatang itu bukan binatang yang boleh disembelih.

Dengan demikian, dari penjelasan-penjelasan diatas sudah jelashukum dari aduan ayam adalah haram karena didalamnya terdapat unsurpenyiksaan.Dilihat dari berbagai sisi hukumnya, sudahlah jelaslah bahwa praktik jual beli ayam bangkok aduan sebagaimana yang terjadi di Gampong Teungoh Kecamatan Langsa Kota tidak sesuai dengan prinsipserta kaidah hukum Islam yang melarang sebagaimana landasan hukum yang telah tersebutkan dan sudah semestinya menjadi pedoman bagi umat muslim dalam segala aktivitas hidup terutama dalam bidang yang erat hubungannya dengan Muamalah.

D. Analisis Penulis.

Dari data yang telah ditemukan dilapangan dalam hal perekonomian untuk menambah pendapatan, sebagaimana diungkapkan oleh salah satu informan dan dari keadaan lapangan yang penulis cermati ternyata memang jual beli ayam bangkok aduan ini cukup menjanjikan dan menambah penghasilan. Hal ini tidak terlepas dari adanya keuntungan yang relatif besar dari hasil ayam yang diadu kejagoannya tersebut, dan hal ini menimbulkan rasa ingin menang disetiap perlagaan dari setiap orang yang mengadunya. Sehingga eksesnya pembeli atau konsumen akan terus mencari ayam yang berkualitas yang di pasok dari berbagai daerah dengan tidak mempertimbangkan harga yang relatif mahal karena ada rasa mempertahankan eksistensi dari hasil menang dari laga ayam dimaksud.

Sedangkan jika dikaji dari aspek hukum, terlebih hukum Islam hal ini tentunya dilarang Al-Qur an menerangkan bahwa jual beli itu halal, sedangkan riba diharamkan. Dalam jual beli terdapat beberapa syariat yang menyangkut benda yang diperjualbelikan. Benda yang diperjualbelikan tersebut harus bermanfaat dan tidak dimanfaatkan untuk maksiat. Akan tetapi, dalam prakteknya jual-beli ayam bangkok tersebut cenderung untuk diadu (aduan). Dari hasil analisis dapat diketahui bahwa praktek jual beli ayam bangkok aduan yang dilakukan oleh masyarakat Gampong Teungoh Kecamatan Langsa Kota bertujuan untuk ayam aduan. Faktor-faktor yang membuat masyarakat menjual ayam bangkok aduan adalah karena lebih menguntungkan dibanding menjual ayam jenis lainnya dan kurang tahunya masyarakat tentang ketentuan hukum Islam mengenai jual beli tersebut. Praktek jual beli ini tergolong dalam pembahasan *iaanah ala al-ma syiyat* (menolong perbuatan

kearah maksiat). Dalam hal ini jika penjual yakin atau memiliki dugaan kuat bahwa ayam bangkok yang ia jual pada seseorang hendak dimanfaatkan untuk diadu maka hukumnya menjadi haram.

Disamping itu juga Jual beli inimenimbulkan kemudharatan, karenasegala sesuatu yang dapat menimbulkan kemudharatan, kemaksiatan, bahkan kemusyrikan dilarang untuk diperjualbelikan, seperti jual beli ayam untuk diadu, jual beli patung, salib dan buku-buku bacaan porno karena memperjualbelikan barang-barang ini dapat menimbulkan perbuatan-perbuatan maksiat.

Selain praktek jual beli ayam untuk kepentingan aduan, disisi lain juga terlihat bahwa adanya jual beli ayam untuk keperluan dikonsumsi dari keadaan ayam yang sekarat hasil dari kalah saat diadu. Adanya kenyataan bahwa harga ayam hasil kalah aduan lebih murah jika dibandingkan dengan harga ayam yang sehat, maka dari itu hal ini menjadi suatu kebiasaan pada masyarakat yang terus berkembang. Serta adanya juga jual beli anak ayam dengan terutama jenis ayam siam yang terjadi di Gp. Teungoh, Kecamatan Langsa Kota dengan harga yang bervariasi mulai dari Rp. 25.000,- per ekornya tergantung dari keturunan anak ayam tersebut. Hal ini disatu sisi menjadi peluang bisnis yang menjanjikan untuk para pebisnis yang memiliki modal dan niat untuk mengembangkan usaha jual beli anak ayam namun pada prinsipnya harus memperhatikan kaidah-kaidah serta aturan-aturan yang ditetapkan dalam hukum Islam oleh Allah SWT. Hal ini menjadi penting dalam upaya mengislamisasikan seluruh sendi kehidupan masyarakat khususnya di Aceh yang secara khusus menerapkan Syariat Islam, karena persoalan Syariat tidak hanya

berkutat pada aspek Ibadah saja namun lebih dari pada itu yaitu Syariat menjangkau seluruh sendi kehidupan bermasyarakat tidak terkecuali dalam bidang *Muamalah*..

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan.

Dari uraian di atas, setelah penulis mempelajari data-data, melakukan wawancara, membahas dan menganalisis permasalahan yang penulis angkat, maka sebagai hasil akhir penulisan skripsi ini, penulis kemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Praktik jual beli ayam bangkok aduan yang berlangsung di Gampong Teungoh Kecamatan Langsa Kota terjadi melalui proses jual beli dengan pembeli mendatangi langsung ke rumahpenjual ayam tersebut untuk melihat kualitas ayam yang diperjualbelikan. Dilihat dari warna, kekuatan, sisik, serta induk dari ayam tersebut, untuk harganya yaitu berkisar antaraRp. 300.000-500.000,- serta juga ada yang seharga Rp. 1.000.000-2.000.000,- tergantung dengan kondisi ayam yang didatangkan dari luar seperti Medan dan Binjai.
2. Rendahnya pemahaman masyarakat terhadap hukum dari aktivitas jual beli ayam bangkok aduan yang mereka lakukan. Hal ini terlihat jelas dari anggapan masyarakat yang menekuni pekerjaan tersebut. Mereka mengatakan bahwa kebolehan dalam aktivitas jual beli yang mereka lakukan dengan hanya melihat sisi untuk meraup keuntungan yang besar saja, sedangkan Islam telah jelas mengatakan keharaman terhadap aktivitas jual beli ayam bangkok aduan tersebut.

3. Dari segi hukum Islam hal ini tentunya dilarang, dalam jual beli terdapat beberapa syariat menyangkut benda yang diperjualbelikan. Benda yang diperjualbelikan haruslah bermanfaat serta tidak dimanfaatkan untuk maksiat. Akan tetapi, dalam prakteknya jual-beli ayam bangkok tersebut cenderung untuk diadu. Dari hasil analisis dapat diketahui bahwa praktek jual beli ayam bangkok aduan yang terjadi pada masyarakat Gampong Teungoh Kecamatan Langsa Kota bertentangan dengan Hukum Islam. Faktor-faktor yang membuat masyarakat menjual ayam bangkok aduan adalah karena lebih menguntungkan bila dibandingkan dengan menjual ayam jenis lainnya dan kurang fahamnya masyarakat mengenai ketentuan hukum Islam dalam aktivitas jual beli tersebut. Praktek jual beli semacam ini tergolong dalam pembahasan *iaanah ala al-ma syiyat* (menolong perbuatan kearah maksiat). Dalam hal ini jika penjual yakin atau memiliki dugaan kuat bahwa ayam bangkok yang ia jual pada seseorang hendak dimanfaatkan untuk diadu maka jelas hukumnya menjadi haram. Disamping itu Jual beli ini menimbulkan kemudharatan, karena segala sesuatu yang dapat menimbulkan kemudharatan, kemaksiatan, bahkan kemusyrikan dilarang untuk diperjualbelikan, seperti jual beli ayam untuk diadu, jual beli patung, salib dan buku-buku bacaan porno karena memperjualbelikan barang-barang ini dapat menimbulkan perbuatan-perbuatan maksiat.

B. Saran-Saran

1. Kepada Pemerintah baik Pemerintah Kota maupun Pemerintah Gampong bersama-sama dengan instansi terkait agar dapat melakukan pendekatan persuasif terlebih dahulu untuk melakukan pengawasan terhadap aktivitas jual beli ayam bangkok yang digunakan untuk keperluan diadu karena hal ini bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat.
2. Kepada masyarakat pemilik atau penjual ayam bangkok agar benar-benar dapat menjual ayam yang dimiliki untuk kepentingan pemeliharaan bukan untuk diadu.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Akhmad Mudjahidin, *Ekonomi Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2007.
- Azwar, Saefudin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, cet. 1, 1998.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Ilmiah*, Jakarta: PT. Bina Aksara, 1993.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Islam*, Jakarta: AMZAH.
- Bararuallo, Frans, *Kebudayaan Toraja*, Yogyakarta: Pohon Cahaya, 2010.
- Suhrawardi K. Bungin, M. Burhan, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Bisri, Cik Hasan, *Pilar-Pilar Penelitian Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, Jakarta: PT. Raja wali Press, 2004.
- Departemen Agama RI, *Al-qur'andan Terjemahnya*, Semarang: CV. Toha Putra, 1989.
- Djuwaini, Dimyauddin, *Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Dahlan, Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Van Hoeve, 1996.
- Erwin, Rudy, *Maksud dan Tujuan Sanksi*, Yogyakarta: Pohon Cahaya 2000.
- Ghufron. A Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.

- Ghazaly, Abdul Rahman, dkk, *Fiqh Mu'amalat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010
- Harun, Nasrun, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.
- Hanaiah, Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013
- Huda, Qomarul, *Fiqh Mu'amalah*, Yogyakarta: Penerbit Teras, 2011
- Hamid, At., *Ketentuan Fiqh dan Ketentuan Hukum Yang Kini Berlaku di Lapangan Hukum Perikatan*, Surabaya: PT Bina Ilmu, 1983.
- Hasan, M. Ali, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003
- Hassan, A. Qadir, dkk, *Terjemahan Nailul Authar Himpunan Hadits-Hadits Hukum*, Surabaya: Bina Ilmu. 1987.
- Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1977.
- Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosada Karya, 2005.
- Muslich, Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2013), Cet Ke-2.
- Muhammad Ibn Ismail al-Kahlani al-San'ani, *Subul al-Salam Sarh Bulugh al-Maram Min Jami Adillati al-Ahkam*, (Kairo: Dar Ikhyat al-Turas al-Islami, 1960), Cet, IV.
- Muslich, Ahmad Mawardi, *Fiqh Mu'amalat*, Jakarta: Amzah, 2010.
- Mardalis, *Metode Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 2008.

- Riyanto, Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit, Cet Ke-1, 2004.
- Sunarto, Achmad, Terjemah Fathul Qorib, Surabaya: Al-Hidayah, 1991), h. 334.
- Sadiman, Arif Sukadi. *Beberapa Aspek Pengembangan Sumber Belajar*. (Cet. I; Jakarta: Mediatama Sarana Perkasa, 1946.
- Subekti, *Aneka Perjanjian*, (Bandung: PT. Citra Aditya bakti, 1995), cet ke-10.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, Terjemahan: Mohd. Thalib, (Bandung: PT al-ma'ruf, 1998), Jilid 12, cet Ke-1.
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2002.
- Syafei, Rachmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001
- Shidiq, Ahmad, *Benang Tips Antara Halal dan Haram* Surabaya: Putra Pelajar, 2002.
- Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah 14*, Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1993.
- Sugiono, *Metode Penelitian Bisnis* Bandung: Alfabeta, 2010.
- Subagyo, Joko, *Metode Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
- Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqh Muamalah*, Kediri: Lirboyo Press, 2013.
- Qardhawi, M. Yusuf, *Bagaimana Memahami Syari'at Islam*, Terj. Nabhani Idris, Jakarta : Islamuna Press, 1996.
- Qardhawi, Yusuf, *Halal Haram Dalam Islam*, Solo: Era Intermedia, 2000.

Wawancara

Susandi, Gp. Teungoh, Wawancara, Langsa, 30 Agustus 2017

Gunawan, Gp. Teungoh, Wawancara, Langsa, 30 Agustus 2017

Fajri, Gp. Teungoh, Wawancara, Langsa, 30 Agustus 2017

Marhaban, Gp. Teungoh, Wawancara, Langsa, 30 Agustus 2017

Rusli, Gp. Teungoh, Wawancara, Langsa, 31 Agustus 2017

Heriansyah, Gp. Teungoh, Wawancara, Langsa, 03 September 2017

Agussalim, Gp. Teungoh, Wawancara, Langsa, 03 September 2017

Bustamam, Gp. Teungoh, Wawancara, Langsa, 03 September 2017

Faisal, Gp. Teungoh, Wawancara, Langsa, 03 September 2017

Jamali, Gp. Teungoh, Wawancara, Langsa, 04 September 2017

Jamin, Gp. Teungoh, Wawancara, Langsa, 03 Septem

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

- I. Nama Lengkap : **M. ARIS MUNANDAR**
T. T. L : Lhoksukon, 07 Juni 1994
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Status : Belum Kawin
Agama : Islam
Alamat : Gp. Teungoh, Kec. Langsa Kota,
Kota Langsa
Pekerjaan : Mahasiswa IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa
Fakultas Syariah Program Studi Muamalah
- II. Orang Tua
a. ayah : Usman
b. ibu : Anidar (Almh)
c. alamat : Gp. Teungoh, Kec. Langsa Kota,
Kota Langsa
- III. Riwayat Pendidikan
1. SD Negeri 1 Lhoksukon (2001-2007)
 2. SMP Negeri 5 Langsa (2007-2010)
 3. SMA Swasta Cut Nyak Dhien Langsa (2010-2013)
 4. IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa (2013 – sekarang)

Langsa, Oktober 2017

Penulis

M. ARIS MUNANDAR
NIM.2012013116

FOTO DOKUMENTASI WAWANCARA







